



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 8 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PERSIAPAN
TITIAN GADING DAN DESA PERSIAPAN SONTANG DELAPAN TALI
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan di wilayah Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Titian Gading dan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu dari Badan Informasi Geospasial Nomor 27.3 / PBW / IGD.04.05 / 11 / 2023, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Titian Gading dan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali Kecamatan Bonai Darussalam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28)

11. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
16. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
17. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Ketelitian Peta Dasar;
18. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PERSIAPAN TITIAN GADING DAN DESA PERSIAPAN SONTANG DELAPAN TALI KECAMATAN BONAI DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak di Kabupaten Rokan Hulu.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah utara equator (garis khatulistiwa).
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
14. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau

survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang terletak di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas Desa Persiapan Titian Gading dan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali Kecamatan Bonai Darussalam;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Persiapan Titian Gading dan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali Kecamatan Bonai Darussalam;
- c. menetapkan batas Desa Persiapan Titian Gading dan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali Kecamatan Bonai Darussalam.

BAB II BATAS DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu Desa Persiapan Titian Gading

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Titian Gading Kecamatan Bonai Darussalam adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan
- b. sebelah timur : Desa Persiapan Sontang Delapan Tali
- c. sebelah selatan : Desa Sontang, Desa Teluk Sono dan Desa Kasang Mungkal
- d. sebelah barat : Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Titian Gading dengan Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah dimulai dari TK8 yang terletak di Jalan Blok Perkebunan PT.PISP2 - PT.GSI dengan titik koordinat 100° 44' 16.340" BT dan 1° 10' 10.720" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK7 dengan titik koordinat 100° 45' 4.300" BT dan 1° 11' 10.100" LU.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Titian Gading dengan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari TK7 dengan titik koordinat 100° 45' 4.300" BT dan 1° 11' 10.100" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK6 yang terletak di Jalan Lintas Sontang-Duri dengan titik koordinat 100° 44' 55.800" BT dan 1° 8' 10.900" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK5 dengan titik koordinat 100° 44' 52.900" BT dan 1° 6' 23.600" LU.

Pasal 6

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Titian Gading dengan Desa Sontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah TK5 dengan titik koordinat $100^{\circ} 44' 52.900''$ BT dan $1^{\circ} 6' 23.600''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK12 yang terletak di Sungai Rokan Kiri dengan titik koordinat $100^{\circ} 43' 46.347''$ BT dan $1^{\circ} 6' 54.167''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Titian Gading dengan Desa Teluk Sono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK12 yang terletak di Sungai Rokan Kiri dengan titik koordinat $100^{\circ} 43' 46.347''$ BT dan $1^{\circ} 6' 54.167''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat melintasi Sungai Rokan Kiri sampai pada TK11 yang terletak di Sungai Rokan Kiri dengan titik koordinat $100^{\circ} 43' 41.476''$ BT dan $1^{\circ} 6' 53.866''$ LU.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Titian Gading dengan Desa Kasang Mungkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK11 yang terletak di Sungai Rokan Kiri dengan titik koordinat $100^{\circ} 43' 41.476''$ BT dan $1^{\circ} 6' 53.866''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat mengikuti parit Arisman Son. PH sampai pada TK10 yang terletak di Gapura/Jembatan Jalan Lintas Sontang-Duri dengan titik koordinat $100^{\circ} 43' 14.070''$ BT dan $1^{\circ} 6' 51.610''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat mengikuti parit Arisman Son. PH sampai batas simpul dengan Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan pada TK9 yang terletak di Jalan Blok Perkebunan PT. PISP 2 dengan titik koordinat $100^{\circ} 41' 53.510''$ BT dan $1^{\circ} 6' 53.690''$ LU.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Titian Gading dengan Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah mengikuti garis batas antar Kecamatan yang dimulai dari TK9 yang terletak di Jalan Blok Perkebunan PT. PISP 2 dengan titik koordinat $100^{\circ} 41' 53.510''$ BT dan $1^{\circ} 6' 53.690''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK8 yang terletak di Jalan Blok Perkebunan PT.PISP2-PT.GSI dengan titik koordinat $100^{\circ} 44' 16.340''$ BT dan $1^{\circ} 10' 10.720''$ LU.

Bagian Kedua Desa Persiapan Sontang Delapan Tali

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sontang Delapan Tali Kecamatan Bonai Darussalam adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Kasang Padang
- b. sebelah timur : Desa Sontang
- c. sebelah selatan : Desa Sontang
- d. sebelah barat : Desa Persiapan Titian Gading dan Desa Rantau Binnuang Sakti Kecamatan Kepenuhan

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sontang Delapan Tali dengan Desa Kasang Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah dimulai dari TK1 yang merupakan titik simpul batas

dengan Desa Rantau Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan yang terletak di Kasang Kayu Aro Hitam dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 54.596''$ BT dan $1^{\circ} 14' 24.669''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK2 yang terletak di Sungai Rokan Kiri dengan titik koordinat $100^{\circ} 50' 15.200''$ BT dan $1^{\circ} 12' 8.632''$ LU.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sontang Delapan Tali dengan Desa Sontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah dimulai dari TK2 yang terletak di Sungai Rokan Kiri dengan titik koordinat $100^{\circ} 50' 15.200''$ BT dan $1^{\circ} 12' 8.632''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya mengikuti aliran Sungai Rokan Kiri sampai pada TK3 yang terletak di Jalan Lintas Sontang-Duri dengan titik koordinat $100^{\circ} 47' 27.380''$ BT dan $1^{\circ} 08' 14.190''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK4 dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 12.400''$ BT dan $1^{\circ} 6' 5.100''$ LU.

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sontang Delapan Tali dengan Desa Sontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah dimulai dari TK4 dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 12.400''$ BT dan $1^{\circ} 6' 5.100''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK5 dengan titik koordinat $100^{\circ} 44' 52.900''$ BT dan $1^{\circ} 6' 23.600''$ LU.

Pasal 12

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sontang Delapan Tali dengan Desa Persiapan Titian Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah dimulai dari TK5 dengan titik koordinat $100^{\circ} 44' 52.900''$ BT dan $1^{\circ} 6' 23.600''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK6 yang terletak di Jalan Lintas Sontang-Duri dengan titik koordinat $100^{\circ} 44' 55.800''$ BT dan $1^{\circ} 8' 10.900''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai batas simpul dengan Desa Rantau Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan pada TK7 dengan titik koordinat $100^{\circ} 45' 4.300''$ BT dan $1^{\circ} 11' 10.100''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sontang Delapan Tali dengan Desa Rantau Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah dimulai dari TK7 dengan titik koordinat $100^{\circ} 45' 4.300''$ BT dan $1^{\circ} 11' 10.100''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK1 yang terletak di Kasang Kayu Aro Hitam dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 54.596''$ BT dan $1^{\circ} 14' 24.669''$ LU.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Titian Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sontang Delapan Tali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Titian Gading dan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 Maret 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI



Salinan sesuai aslinya,
KAPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 8